



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Tiga Saksi Kuatkan Dakwaan Korupsi Laboratorium RSUD Curup Rp1,6 Miliar

BENGKULU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Laboratorium RSUD Curup tahun anggaran 2020.

Sidang beragendakan keterangan saksi digelar, Senin, 20 Mei 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, M. Solihin, SH.

JPU Kejari Rejang Lebong, Abi Pujangga, SH, MH mengatakan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan menguatkan dakwaan.

“Kami menghadirkan 3 saksi yang akan memberikan kesaksiannya secara benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Untuk ketiga saksi sangat memperkuat dakwaan 4 terdakwa,” ungkap Abi.

Dalam kesaksian saksi terakhir yakni kuasa Direktur Cv Cahaya riski, menerangkan bahwa ada setoran dari terdakwa Ivan didi uang senilai Rp.150 juta, yang disetorkan sebanyak satu kali.

Keterangan tersebut sesuai dengan bukti administrasi yang dilampirkan JPU.

“Khusus pada saksi terakhir bahwa membenarkan ada aliran dana yang diberikan oleh terdakwa Ivan Didi pada Dir terbaru Cv. Cahaya Rizki,” terang Abi.

Lanjut Abi sidang berikutnya akan masuk agenda keterangan saksi ahli, untuk ahli yang dihadirkan di antaranyaa ahli fisik, untuk melihat kerugian negara yang akibat tindakan korupsi empat terdakwa.

“Sidang berikutnya dengan agenda kami hadirkan saksi ahli,” terang Abi.

Sementara Penasihat Hukum (PH) terdakwa Suci Rahmananda selaku Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Puspa menyebut keterangan para saksi memberatkan kliennya.

Ketiga saksi yang dihadirkan JPU meliputi, istri almarhum Direktur RSUD Rejang Lebong, Seryo Ningsi, Admin CV. Cahaya Riski, Fani dan kuasa dari Direktur Cv. Cahaya Riski yang menyelesaikan proyek.

Ketiga saksi memberikan keterangan terkait dugaan perbuatan korupsi empat terdakwa meliputi Ivan Didi Septiadi selaku Dirut CV Cahaya Riski, Suci Rahmananda selaku Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi selaku Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada dan Harmansvah selaku PPK.

Lantaran menurut Puspa, kliennya tidak tahu apa-apa terkait perkara yang menjeratnya tersebut. Bahkan kliennya, selaku Dirut PT Nusa Mandiri Persada tidak pernah memberikan tanda tangan atas namanya.

“Klien saya merasa disudutkan untuk keterangan saksi, dan saya cukup mempertanyakan status klien saya,” terang Puspa.

Namun demikian, Puspa akan melihat fakta sidang selanjutnya. Dan tentunya akan menyiapkan pembelaan atau pleidoi terhadap kliennya.

“Kami akan mendalami kasus ini lebih dalam. Dan kita lihat siapa dalangannya,” tutup Puspa.

Sekadar mengulas, empat terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi pembangunan Laboratorium RSUD Curup tahun anggaran 2020, baru pulihkar kerugian negara (KN) sebesar Rp300 juta.

Hal ini, disampaikan JPU Kejari Rejang Lebong, Deni Wijaya, SH, Kamis, 4 April 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Akibat perbuatan empat terdakwa ini, berdasarkan hasil audit, timbul KN mencapai Rp1,6 miliar dari pagu anggaran pembangunan Laboratorium RSUE Curup yang mencapai Rp4 miliar.

“Untuk KN baru dititipkan di Kejari lebih kurang Rp300 juta oleh terdakwa Suci Rahmananda dan Harmansyah,” kata Deni.

Dipaparkan Deni, berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, atas pekerjaan fisik pembangunana Laboratorium RSUD Curup yang dikerjaker sekira bulan Januari hingga Desember pada 2020 lalu.

Pekerjaan itu, diduga tidak mengacu pada kontrak pekerjaan yang ada.

Sehingga terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan.

Kemudian, ada dugaan sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan atau fiktif ada beberapa item yang dinaikan harga.

Selanjutnya, dalam dakwaan juga tertuante bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan itu, tidak melakukan pengawasan dengan baik.

“Padahal pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor tidak mencapai 100 persen dan terdapat kekurangan volume, kemahalan harga,” terang Deni.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan ini, tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas.

“Bahkan, terdakwa Hermansyah juga menyetujui pencairan dana Rp81 juta yang diajukan konsultan pengawas,” sebut Deni.

Berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, terhadap pekerjaan tersebut, timbul Kerugian Negara mencapai Rp1,6 miliar.

Atas perbuatan para terdakwa, JPU Kejari Rejang Lebong mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis.

Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida, Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan A atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (cw1)